

PENGUATAN LITERASI PERBANKAN SYARIAH PADA REMAJA ISLAM MUSALA HIKMATUL IMAN KOTA DEPOK

Adhis Darussalam Pamungkas¹⁾, Harmi Ibnu Dja'far²⁾, Nur Rizkiyah³⁾,
Ahmad Fahrudin¹⁾, Loecita Sandiar¹⁾

¹⁾Prodi Pendidikan Ekonomi FIPPS Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

²⁾Prodi Informatika FTIK Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

³⁾Prodi Pendidikan Biologi FPMIPA Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Corresponding author : Adhis Darussalam Pamungkas

E-mail : adhis.darussalam.pamungkas@gmail.com

Diterima 07 Agustus 2022, Direvisi 24 Agustus 2022, Disetujui 25 Agustus 2022

ABSTRAK

Pelaksanaan PKM bertujuan untuk mensosialisasikan tentang literasi perbankan syariah kepada remaja Musala Hikmatul Iman. Lokasi mitra pengabdian masyarakat berada di jalan Kembang Lio, RT/RW 4/13, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Kota Depok. Remaja Islam adalah komunitas yang rutin mengadakan kegiatan keagamaan seperti kajian dan panitia hari raya Islam. Remaja merupakan bibit penting dalam regenerasi umat Islam, sehingga tim PKM merasa perlu memberikan ilmu pengetahuan mengenai literasi perbankan syariah. Pokok bahasan PKM yang disampaikan kepada adalah konsep perbankan syariah dan produk-produk bank syariah. Luaran kegiatan adalah peningkatan pengetahuan para peserta mengenai literasi perbankan syariah. Indikator literasi perbankan syariah berdasarkan pemahaman dasar finansial, pemahaman pembiayaan, wawasan mengenai penanaman modal, dan Pemahaman asuransi. Setelah tim PKM bermusyawarah dengan para pengurus Musala, maka diputuskan pemberian wawasan dan keterampilan disampaikan kepada para peserta dengan cara daring melalui aplikasi Zoom, hal itu disebabkan karena lonjakan kasus pandemi Covid-19 yang harus diwaspadai pada penghujung tahun 2021. Peserta yang mengikuti kegiatan PKM berjumlah 20 orang, yang terdiri dari usia sekolah SMP – SMA. Hasil dari kegiatan PKM adalah, sebanyak 16 orang dari 20 orang peserta berhasil meraih nilai 76 – 100 (kategori baik), dan sisanya 4 peserta mendapat nilai 60 – 75 (kategori cukup).

Kata kunci: literasi perbankan syariah; musala; PKM; remaja islam.

ABSTRACT

The implementation of PKM aims to socialize Islamic banking literacy to young people at Musala Hikmatul Iman. The location of community service partners is on Jalan Kembang Lio, RT/RW 4/13, Pancoran Mas District, Depok Village, Depok City. Islamic youth is a community that regularly holds religious activities such as studies and committees for Islamic holidays. Teenagers are important seeds in the regeneration of Muslims, so the PKM team feels the need to provide knowledge about Islamic banking literacy. The subject of the PKM discussion that was conveyed to the participants was the concept of Islamic banking and Islamic bank products. The output of the activity is an increase in participants' knowledge about Islamic banking literacy. Islamic banking literacy indicators are based on a basic understanding of finance, understanding of financing, insight into investment, and understanding of insurance. After the PKM team consulted with the Musala management, it was decided that the provision of insight and skills would be conveyed to the participants online via the Zoom application, this was due to the spike in cases of the Covid-19 pandemic that had to be watched out for at the end of 2021. Participants who took part in the PKM activities amounted to 20 people, consisting of junior high school - high school age. The results of the PKM activity were, as many as 16 of the 20 participants managed to get a score of 76-100 (good category), and the remaining 4 participants got a score of 60-75 (enough category).

Keywords: islamic banking literacy; musala; PKM; islamic youth.

PENDAHULUAN

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2013) "Industri perbankan umum konvensional yang berkembang di Indonesia masih lebih

unggul dibandingkan dengan perbankan syariah. Berdasarkan statistik perbankan Indonesia, jumlah bank umum konvensional di Indonesia per Juni 2021 mencapai 107 bank,

sedangkan bank syariah berjumlah 11 bank". Berdasarkan tinjauan hukum dan praktik, operasional perbankan syariah tidak sama dengan bank konvensional. Perbankan syariah merujuk pada hukum Islam yang melarang riba (bunga). Riba diharamkan Allah Subhannahu Wa Ta'ala dalam terjemahan ayat Al-Qur'an berikut ini; Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. 2:275). Pelarangan riba tidak hanya dilarang pada hukum Islam, namun orang-orang Yahudi juga melarang (Marlina L., 2020). Menurut UU No.21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, Bank syariah mengelola kegiatan usaha berasas pada prinsip syariah, atau pilar hukum Islam yang tercermin dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, prinsip yang pertama adalah '*adl wa tawazun* (keadilan dan keseimbangan), *maslahah* (Kemaslahatan, universalisme (*amaliyah*), serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Ketika beroperasi, bank syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI yang mendelegasikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga ekonomi serta di industri keuangan syariah. Berdasarkan Keputusan DSN-MUI No. 2 Tahun 2000, tugas DPS adalah:

1. Menyampaikan nasihat dan saran yang berkaitan dengan aspek-aspek syariah kepada jajaran direksi, pimpinan di kantor pusat dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah.
2. Memberikan supervisi, baik secara pasif maupun aktif, berfokus pada pengaplikasian fatwa DSN, dan memberikan arahan atau supervisi atas produk dan aktivitas usaha supaya sinkron dengan asas syariah;
3. Menjadi perantara antara DSN dengan lembaga keuangan syariah dalam mengomunikasikan saran serta usulan pengembangan produk yang berasal dari lembaga keuangan syariah yang

membutuhkan fatwa DSN. Mengikuti fatwa DSN;

4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan dari DSN;
5. Memberitahukan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah kepada DSN setidaknya satu kali dalam satu tahun.

Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia tahun 2019, total dana pihak ketiga (DPK) pada bank konvensional sejumlah Rp.5.998.648 Milyar, kemudian dana pihak ketiga yang dikumpulkan bank syariah sebesar Rp.416.558 Milyar. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih dominan menggunakan produk bank konvensional, meskipun pemeluk agama Islam merupakan mayoritas di Indonesia. Banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa bank konvensional merupakan sinyal kurangnya literasi masyarakat mengenai perbankan syariah, yang dalam operasionalnya mewajibkan adanya akad dalam transaksi. (Panghayo, N, A, Musdholifah, M., 2018).


Musala adalah tempat ibadah selain Masjid yang biasa digunakan umat Islam di Indonesia. Perbedaannya adalah kapasitas Musala untuk menampung jama'ah lebih sedikit dari Masjid. Ditinjau dari fungsinya pun sama dengan Masjid, Musala juga sebagai pusat kajian agama dan pusat syiar agama. Agenda kegiatan tim PKM Universitas Indraprasta PGRI kali ini adalah menjalin kemitraan dengan pengurus Musala Hikmatul Iman yang beralamat di Jalan Kembang Lio, RT/RW 4/13, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, Kota Depok. Berdasarkan wawancara dengan ketua pengurus Musala Hikmatul Iman, remaja Islam di Musala sangat minim pengetahuan mengenai perbankan syariah. Sangat penting bagi umat Islam, khususnya para remaja Islam di Musala Hikmatul Iman untuk sadar akan pentingnya bank syariah sebagai jasa keuangan yang beroperasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Remaja Islam merupakan representasi Agama Islam di masa mendatang, sehingga pemahaman tentang perbankan syariah harus lebih ditingkatkan. Selain itu hukum literasi keuangan yang bersifat syariah perlu difahami sejak dini (Rapih, S., 2016). Tim PKM berharap setelah terjadi peningkatan pengetahuan maka para remaja dapat menjadi pionir di tengah-tengah masyarakat dalam mensosialisasikan perbankan syariah, terutama mampu memahami pentingnya merencanakan hal dimasa depan dan berfokus pada menabung (Alifah, Siti., Pamungkas, A. D., 2020)

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan ilmu berupa pengenalan literasi perbankan syariah kepada jajaran pengurus yang berjumlah 20 orang. Kegiatan dilaksanakan bulan November – Desember, total durasi kegiatan yaitu 9 jam dengan frekuensi 3 kali pertemuan. Teknik bimbingan dilakukan melalui daring, karena mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19, kemudian diskusi antara tim PKM dengan peserta, dan sesi tanya – jawab. Pemberian wawasan dan pemahaman tentang literasi perbankan syariah mencakup pengenalan konsep perbankan syariah, memberikan penjelasan mengenai produk-produk dalam perbankan syariah, penilaian atas keberhasilan program, pendampingan termasuk evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Indikator yang digunakan dalam literasi perbankan syariah menurut Wahyu (2019) adalah: "a. Pemahaman keuangan dasar, b. Pemahaman Pembiayaan, c. Pemahaman investasi, d. Pemahaman asuransi". Penilaian pemahaman peserta menggunakan teknik non tes, yaitu dengan cara skala bertingkat. Arikunto (2010) membuat kategori tingkat pengetahuan seseorang menjadi tiga tingkatan sebagai berikut: "a. Tingkat pengetahuan kategori Baik jika nilainya $\geq 76-100$ %, b. Tingkat pengetahuan kategori Cukup jika nilainya $60-75$ %, c. Tingkat pengetahuan kategori Kurang jika nilainya ≤ 60 %".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hari pertama kegiatan, tim pengabdian masyarakat dari Universitas Indraprasta PGRI melakukan pengenalan konsep dasar bank syariah kepada para pengurus Musala Hikmatul Iman yang merupakan peserta PKM. Islam menitik beratkan keadilan dan keseimbangan dalam sistem keuangan syariah. Terdapat 3 hal yang diharamkan dalam keuangan berbasis syariah, dalam perbankan syariah diharamkan melakukan praktik *riba* (bunga) seperti misalnya bunga kredit bank konvensional, *maisir* (judi) contohnya investasi valuta asing karena secara harfiah pemilik dana tidak memegang langsung valuta asing yang dimiliki, selanjutnya *gharar* (ketidak jelasan) contohnya yaitu mengajukan pinjaman uang pada bank untuk modal usaha dengan beban bunga senilai 15%. Misalnya dalam kegiatan usaha menghasilkan laba 100% atau lebih, maka pihak peminjam akan untung, sebab bunga yang dibayarkan hanya 15%. Begitu juga berlaku sebaliknya, jika peminjam sedang menurun keuntungannya maka peminjam tetap harus membayar bunga yang dibebankan.



Gambar 1. Kegiatan penyuluhan Literasi

Setelah pemaparan konsep perbankan syariah, terlihat masih banyak peserta masih belum familiar dengan konsep tersebut, maka tim PKM membuka sesi tanya – jawab untuk materi pertemuan pertama. Peserta terlihat antusias dan lebih cepat paham jika diberikan contoh kasus yang relevan dengan pembahasan, misalnya riba yang dalam bank konvensional disebut bunga dan hal tersebut haram diterapkan dalam operasional bank syariah.

Kegiatan hari kedua memberikan penjelasan mengenai produk dalam bank syariah. Pada intinya prinsip syariah pada produk-produk perbankan berpegang teguh kepada Al Quran dan Hadist sebagai pedoman hidup umat yang ekstensif dan berkelanjutan, tak terkecuali hubungan kepada Allah (*حَيْثُ مِنَ اللَّهِ*) maupun dalam hubungan dengan sesama manusia (*الْبَيْنِ مِنَ حَيْثُ*). Islam menekankan pada keadilan dan keseimbangan dari segala sektor termasuk keuangan. Tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi menciptakan pertumbuhan pengguna produk jasa keuangan syariah dan pengaruh lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga mampu memperkokoh ekonomi suatu negara (Wahyu .,R.2019). Menurut Arifin (2016), "Sistem keuangan syariah mengharuskan adanya ikatan (akad) yang jelas diantara mereka pada setiap transaksinya, termasuk dalam transaksi jual-beli atau mu'amalah, yang melibatkan individu dengan individu, individu dengan kelompok, individu dengan lembaga, ataupun lembaga dengan lembaga". Bank yang bersifat konvensional tidak menggunakan dasar hukum Islam, yang menekankan keuntungan bersama ketimbang Bank syariah (Saskia, S. .,2020). Pada hari kedua ini terlihat peserta sudah mulai mengerti dengan istilah-istilah dalam akad produk bank syariah. Tim PKM memberikan contoh produk dan kegunaannya pada kehidupan sehari-hari agar peserta cepat paham, saat sesi tanya-jawab pun terlihat para peserta lebih bersemangat dalam mengajukan pertanyaan.



Gambar 2. Produk-Produk Bank Syariah
Sumber: Dewan Syariah Nasional MUI

Pada hari ketiga, tim PKM melakukan penilaian dengan teknik non tes yaitu dengan cara skala bertingkat meliputi baik, cukup, kurang. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan target yang berhasil dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan PKM berhasil jika para peserta mampu memahami konsep perbankan syariah dan produk-produk bank syariah. Sebelum kegiatan evaluasi dimulai, tim PKM membuka sesi tanya – jawab seputar materi yang diberikan, pertanyaan yang sering diajukan peserta adalah mengenai metode bagi hasil yang ada di bank syariah. Tim PKM pun menjawab dengan menggunakan contoh perhitungan bagi hasil yang berlaku umum di bank syariah. Acara selanjutnya adalah pembagian kuesioner online sebagai bentuk evaluasi, Berikut ini hasilnya:

Tabel 1. Evaluasi Peserta PKM

Kriteria	Nilai	Jumlah peserta menjawab
Baik	76 –	16
	100	
Cukup	60 –	4
	75	
Kurang	< 60	0

Berdasarkan hasil tersebut, terlihat bahwa tidak ada peserta yang masuk dalam kriteria kurang. Para peserta mengatakan tertarik dengan konsep perbankan syariah dan ingin memiliki salah satu produk bank syariah yang sesuai kebutuhan. Jika merujuk tabel 1, masih ada 4 peserta yang memiliki kriteria cukup dan terdapat 16 orang masuk dalam kriteria baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut, tim PKM berhasil mentransfer ilmu pengetahuan mengenai perbankan syariah kepada jajaran pengurus Musala Hikmatul Iman Kota Depok.

SIMPULAN DAN SARAN

Peserta mampu menyerap pengetahuan mengenai perbankan syariah yang disosialisasikan oleh tim PKM. Hal tersebut dibuktikan dari hasil evaluasi di hari ketiga kegiatan PKM. Sebanyak 16 orang dari 20 orang peserta berhasil meraih nilai 76 – 100 (kategori baik), dan sisanya 4 peserta mendapat nilai 60 – 75 (kategori cukup). Indikator yang dinilai adalah kemampuan peserta memahami konsep perbankan syariah dan produk – produk perbankan syariah.

Saran terkait kegiatan adalah peserta mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat dari kegiatan PKM untuk keperluan penunjang finansial, misalnya membuka produk tabungan syariah. Saran berikutnya adalah peserta bisa mentransfer ilmu mengenai perbankan syariah kepada jama'ah pengajian Musala Hikmatul Iman Kota Depok, warga sekitar lingkungan Musala, dan keluarganya masing – masing. Hal tersebut penting dilakukan karena merupakan salah satu bentuk syiar Islam dalam bidang keuangan syariah. Bank syariah adalah jalan keluar umat Islam jika ingin menghindari bank konvensional karena operasionalnya mengandung *riba, gharar, maisir.*

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terimakasih kepada pengurus Musala Hikmatul Iman. Selain itu, tim juga berterimakasih kepada remaja musala Hikmatul Iman yang mau berperan aktif mendukung kegiatan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Alifah, Siti., Pamungkas, A. D. (2020). Pengenalan Literasi Keuangan Pada Yayasan Tahfidzul Qur'an Ar-Rahmani. *Community Development Journal: Universitas Pahlawan*, 1(2). Retrieved from <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/704>
- Arifin, D. (2016). Substansi Akad dalam Transaksi Syariah. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 6(1), 165–183. Retrieved from <http://www.syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/256>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Akad Jual Beli Murabahah*. 111/DSN-MUI/IX/2017.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2019). *Literasi dan Edukasi*

- Keuangan Syariah Akan di Dorong dengan Implementasi MEKSI. Kneks: 2019.
- Marlina L. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Di Tasikmalaya. *Eqien Jurnal Ekonomi dan Bisnis* . 7. 33–40.
- OECD P. (2015). *Assessment and analytical framework: science*. 24–25 p.
- OJK. (2019). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019. *Surv. Rep.*: 1–26.
- Pamungkas, A, D. et al. (2021). Pengenalan Literasi Keuangan di SMA/K Driewanti Bekasi. *Proceedings of Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SNPPM-3)*. Retrieved from <https://repository.ummetro.ac.id/files/artikel/3264.pdf>
- Panghayo, N, A, Musdholifah, M. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pemilihan Layanan Keuangan Syariah. *Al-Uqud Journal of Islamic Economics*. 2. 152–167.
- Rapih, S. (2016). Pendidikan Literasi Keuangan Pada Anak: Mengapa dan Bagaimana?. *Scholaria*. 6(2), 14–28.
- SASKIA, S. (2020). Analisis Perbandingan kinerja keuangan perbankan Syariah dengan perbankan Konvensional (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo)).
- Wahyu R. (2019). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Kota Banda Aceh. *Univ. Islam Negeri Ar Raniry* 8: 55.